SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh dan Wisata Religi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan Iancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan lbadah Umroh dan Wisata Religi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Ibadah Umroh adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mendatangi/mengunjungi kota Mekkah untuk melakukan ibadah (seperti thawaf dan sa'i) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
11. Wisata Religi adalah pariwisata untuk melakukan perjalanan kunjungan ke suatu tempat untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dengan tujuan perjalanan adalah untuk berziarah, melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, ke tempat- tempat suci, kemakam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan dan jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat, yang dilakukan oleh perorangan atau rombongan.
12. Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Arab Saudi, tempat Wisata Religi lainnya hingga pulang kembali ke Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Peserta Umroh dan Wisata Religi adalah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan Wisata Religi.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Pasal 2

(1) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    a. terbuka;
    b. kontinuitas;
    c. akuntabel;

d. tepat jumlah; dan
e. tepat waktu.

(2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Peserta Umroh terbuka untuk kaum muslim dan Wisata Religi terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang berada di daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

(3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Religi dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.

(4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Religi dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.

(5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.

(6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan Wisata Religi sesuai dengan jadual waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah.

(2) perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;

(3) sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB IV

PERSYARATAN ATAU KRITERIA DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH

Bagian Kesatu
Persyaratan atau Kriteria
Peserta Ibadah Umroh

Pasal 4

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umroh yaitu sebagai berikut:

a. masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan Ibadah Umroh ke tanah suci mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci;
b. pengurus masjid yaitu antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji dan majlis taklim;
c. Pegawai Pembantu Pencatat Nikah;
d. Pegawai ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara dan tidak mendapat hukuman displin ringan, sedang maupun berat;

e. Aparatur perangkat Tiyuh yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi dalam memajukan daerah;
f. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
g. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat dalam menjalankan ibadah;
h. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
i. masyakat yang berdomisili di luar daerah namun mempunyai kontribusi dalam memajukan daerah;
j. para juara 1, juara 2, dan juara 3, even keagamaan dan even lainnya yang bertaraf Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
k. anggota lembaga adat, anggota organisasi sosial, lembaga swadaya masyaratakat (LSM), organisasi keagamaan dan wartawan/pers.

Bagian Kedua
Spesifikasi
Penyelenggaraan Ibadah Umroh

Pasal 5

Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Daerah menjelang, selama pemberangkatan, sampai dengan pemulangan yang menjadi tanggung jawab biro jasa perjalanan Ibadah Umroh:
a. perjalanan Ibadah Umroh (PP) Lampung-Jakarta-Jeddah (Arab Saudi);
b. penginapan Hotel Bintang 3 (tiga) atau 4 (empat);
c. konsumsi selama di Arab Saudi menu khas Indonesia;
d. visa umroh;
e. tranportasi Bus Full Air Condisinoner selama di Arab Saudi;
f. air Zam-zam masing-masing 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) liter;
g. manasik Umroh;
h. perlengkapan Umroh;
i. masa Perjalanan Umroh 9 (sembilan) dan/atau 10 (sepuluh) Hari;
j. mengikutsertakan petugas pembimbing Jama'ah.

BAB V

PERSYARATAN ATAU KRITERIA DAN SPESIFIKASI
PENYELENGGARAAN WISATA RELIGI

Bagian Kesatu
Persyaratan atau Kriteria
Peserta Wisata Religi

Pasal 6

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Wisata Religi yaitu sebagai berikut:
a. masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan wisata religi yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
b. pengurus kelompok agama muslim dan non muslim yang bekerja melayani umatnya;
c. Pegawai ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara dan tidak mendapat hukuman displin ringan, sedang maupun berat;
d. Aparatur perangkat Tiyuh yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi dalam memajukan daerah;
e. Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat dalam menjalankan ibadah;

f. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
g. masyakat yang berdomisili di luar daerah namun mempunyai kontribusi dalam memajukan daerah;
h. para juara 1, juara 2, dan juara 3, even keagamaan dan even lainnya yang bertaraf Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
i. anggota lembaga adat, anggota organisasi sosial, lembaga swadaya masyaratakat (LSM), Organisasi keagamaan, dan wartawan/pers.

Bagian Kedua
Spesifikasi
Penyelenggaraan Wisata Religi

Pasal 7

Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan wisata religi yang menjadi tanggungjawab biro perjalanan adalah sebagai berikut:
a. perjalanan wisata religi ke tempat yang dianggap suci menurut kepercayaan agama masing-masing dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan;
b. penginapan dan konsumsi selama perjalanan;
c. visa wisata;
d. tranportasi Bus Full Air Condisinoner selama perjalanan;
e. perlengkapan wisata religi;
f. mengikutsertakan petugas pendamping.

BAB VI

PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN
IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, membentuk Tim Verifikasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tugas Tim Verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan.

BAB VII

REKRUITMEN
PESERTA IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Pasal 9

Rekruitmen calon peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi melalui tahapan sebagai berikut:
a. pemerintah daerah membuat surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan kelompok organisasi lembaga masyarakat tentang usulan peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
b. permohonan usulan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi terkait dan pimpinan kelompok organisasi lembaga masyarakat;

c. pemerintah daerah melakukan pendataan dan seleksi usulan calon peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
d. calon peserta umroh dan wisata religi yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta Ibadah Umroh dan Wisata Religi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PROSES PENUNJUKAN, PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN BIAYA IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Pasal 10

(1) Proses Penunjukan biro jasa perjalanan Umroh dan Wisata Religi berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan Umroh dan Wisata Religi, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Proses pembayaran perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi diserahkan sepenuhnya kepada biro jasa perjalanan yang berpengalaman dalam pemberangkatan Umroh dan Wisata Religi.

(3) Proses Pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalan Ibadah Umroh dan Wisata Religi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Pasal 11

Peserta Umroh dan Wisata Religi dihentikan/dibatalkan apabila:
a. tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai peserta ibadah umroh;
b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah;
d. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh;
e. mengundurkan diri, dan
f. meninggal dunia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pedoman Pelaksanaan Program Perjalanan Wisata Religi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perjalanan Wisata Religi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008